



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin manfaat hasil hutan bukan kayu bagi seluruh masyarakat Aceh, diperlukan tata cara pengaturan pemungutan hasil hutan bukan kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di hutan negara di luar kawasan hutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, disebutkan bahwa pemungutan hasil hutan bukan kayu tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar Kawasan Hutan ditetapkan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10)
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budi daya yang berasal dari hutan negara.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

6. Dinas..../3

6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas.
9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
12. Persetujuan Pemungutan HHBK Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan selanjutnya disebut Persetujuan Pemungutan HHBK adalah pemberian persetujuan untuk memungut HHBK Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
13. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pemasaran hasil Hutan.
14. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.
15. Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat SIHHBK adalah sistem informasi berbasis *web* yang berfungsi untuk melakukan pencatatan serta penyimpanan data pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.
16. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, dan volume/berat serta untuk mengetahui mutu (kualitas) hasil hutan.
17. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan.
18. Laporan Hasil Produksi Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat LHP-BK adalah dokumen yang memuat data hasil pemanenan/pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu.
19. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
20. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHBK adalah dokumen angkutan hasil hutan bukan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.

G

21. Perorangan..../4

21. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon, yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
22. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir yang telah mendapat registrasi dari Dinas.
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
24. Badan Usaha Milik Gampong atau nama lain yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan Usaha Milik Gampong atau nama lain yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi gampong atau nama lain sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
25. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Keuchik atau nama lain yang selanjutnya disebut adalah pejabat Pemerintah Gampong atau nama lain yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemungutan HHBK tumbuh alami dan hasil rehabilitasi pada Hutan Negara di luar kawasan Hutan untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Hutan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan menjamin pelaksanaan pemungutan dan penatausahaan HHBK secara lestari tumbuh alami dan hasil rehabilitasi di luar kawasan Hutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis HHBK;
- b. tata cara permohonan persetujuan;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. pengendalian, pengawasan dan pelaporan; dan
- e. hapusnya izin.

BAB II

JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 4

Jenis HHBK tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang berada di Hutan Negara di luar kawasan Hutan berupa:

- a. rotan;
- b. madu;

c. getah..../5

Pasal 6

- (1) Permohonan Persetujuan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk Perorangan, KTH yang teregistrasi dengan keputusan Kepala Dinas, keputusan pembentukan BUMG, akta pendirian Koperasi dan Badan Usaha;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. bukti alas hak atau surat keterangan lahan dari Keuchik bagi pemohon yang tidak memiliki bukti alas hak yang menerangkan letak lokasi, luasan lahan dan tidak dalam sengketa atau perkara hukum;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. peta skala 1 : 50.000.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persetujuan HHBK.

Bagian Kedua

Penilaian Permohonan

Pasal 7

- (1) Setelah menerima permohonan Persetujuan Pemungutan HHBK, Kepala UPTD KPH melakukan penilaian pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala UPTD KPH melaksanakan survei lapangan dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis.
- (3) Dalam hal persyaratan tidak lengkap, Kepala UPTD KPH mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala UPTD KPH menerbitkan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan bersama dengan Kepala UPTD KPH dan Kepala Bidang terkait untuk ditetapkan Persetujuan Pemungutan HHBK atau ditolak.
- (3) Persetujuan Pemungutan HHBK diajukan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur, dengan mempertimbangkan potensi serta pengaturan kelestarian HHBK Tumbuh Alami dan Hasil Rehabilitasi yang Berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan.
- (4) Penetapan Persetujuan Pemungutan HHBK oleh Gubernur diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

Bagian Ketiga..../7

Bagian Ketiga
Perpanjangan Persetujuan
Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memperpanjang Persetujuan Pemungutan HHBK berdasarkan permohonan pemohon dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan Pemungutan HHBK kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD KPH setempat.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK);
 - b. *Fotocopy* pelunasan kewajiban PSDH terhadap hasil produksi HHBK; dan
 - c. Peta skala 1 : 50.000.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan persetujuan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan perpanjangan Persetujuan Pemungutan HHBK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.
- (5) Jangka waktu perpanjangan penetapan Persetujuan Pemungutan HHBK diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 10

Pemegang Persetujuan Pemungutan HHBK, wajib:

- a. melakukan Pemungutan HHBK dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan;
- b. melakukan pengukuran atau pengujian HHBK;
- c. membayar PSDH sesuai hasil produksi;
- d. melakukan Pemungutan HHBK sesuai dengan areal persetujuan yang diberikan;
- e. melaksanakan PUHH;
- f. memiliki hak SIPUHHBK;
- g. mempekerjakan GANISPH;
- h. menggunakan dokumen SKSHHBK dalam pengangkutan HHBK; dan
- i. melakukan pengamanan areal dan pencegahan kebakaran.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 11

Pemegang Persetujuan Pemungutan HHBK, dilarang:

- a. memungut..../8

- a. memungut HHBK melebihi kemampuan produktivitas lestari;
- b. melakukan pengangkutan HHBK tanpa dokumen yang sah;
- c. melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan Persetujuan yang diberikan;
- d. persetujuan Pemungutan;
- e. melakukan kegiatan pembakaran hutan; dan/atau
- f. melakukan pemungutan HHBK menggunakan peralatan dan bahan yang berbahaya.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Dinas bersama-sama dengan UPTD KPH melakukan pengendalian dan pengawasan Persetujuan Pemungutan HHBK.
- (2) Pemegang Persetujuan Pemungutan HHBK wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan penatausahaan HHBK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya yang disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPTD KPH setempat.
- (3) Contoh format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

HAPUSNYA PERSETUJUAN

Pasal 13

Persetujuan Pemungutan HHBK hapus karena:

- a. jangka waktu Persetujuan Pemungutan HHBK telah berakhir;
- b. persetujuan Pemungutan HHBK dicabut oleh Gubernur karena melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. persetujuan Pemungutan HHBK diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan sebelum jangka waktu berakhir.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ut

f BAB VIII..../9

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kerja sama pengelolaan HHBK di luar Kawasan Hutan yang jangka waktunya belum berakhir tetap berlaku dan disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Januari 2024
13 Rajab 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Januari 2024
13 Rajab 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 04



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
TUMBUH ALAMI DAN HASIL REHABILITASI YANG BERADA
DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN.-----

**Contoh format
Surat Permohonan
Persetujuan Pemungutan HHBK**

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pemungutan HHBK
Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
c.q. Kepala KPH Wilayah

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Jabatan :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat memberikan Persetujuan Pemungutan HHBK, sebagai berikut :

a. Lokasi

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten/Kota :

b. Luas Areal :

c. Jenis HHBK :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Keputusan Kepala Dinas tentang registrasi KTH/Keputusan Pembentukan BUMG/Akta Pendirian Koperasi atau Badan Usaha;
- Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Bukti alas hak/Surat Keterangan Lahan dari Keuchik;
- Pakta Integritas;
- Peta Skala 1 : 50.000.

Demikian permohonan kami sampaikan dan terima kasih.

..... tanggal

Pemohon,

Materai 10.000,-

(.....)

Tembusan:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;



**Contoh format
Surat Permohonan Perpanjangan
Persetujuan Pemungutan HHBK**

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan HHBK

Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
c.q. Kepala KPH Wilayah

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat memberikan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan HHBK, sebagai berikut :

- a. Lokasi
- Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
- b. Luas Areal :
- c. Jenis HHBK :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- a. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK);
- b. Fotocopy pelunasan kewajiban PSDH terhadap hasil produksi HHBK;
- c. Peta Skala 1 : 50.000

Demikian permohonan perpanjangan kami sampaikan dan terima kasih.

..... tanggal
Pemohon,

Materai 10.000,-

(.....)

Tembusan:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

**Contoh format
Surat Pertimbangan Teknis**

KOP SURAT

.....,

Yang terhormat

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Pertimbangan Teknis

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Aceh
di -

Banda Aceh

1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan sesuai surat Nomor tanggal dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Hasil verifikasi administrasi dan telaahan peta telah memenuhi kelengkapan dan persyaratan.
 - b. Hasil pemeriksaan lapangan :
 - Lokasi (Desa Kecamatan..... Kabupaten.....)
 - Luas Lahan
 - Jenis HHBK
 - Target Potensi HHBK
 - Status Areal
 - Jangka Waktu Pemungutan(Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan peta terlampir).

2. Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan dan terima kasih.

KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH

NAMA
NIP.....



**Contoh format
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan**

Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
Permohonan Persetujuan Pemungutan HHBK
An.

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Dan seterusnya.....

Berdasarkan Surat Tugas Kepala KPH Nomor : tanggal, telah melakukan pemeriksaan lapangan, terhadap permohonan persetujuan pemungutan HHBK atas nama, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Lokasi
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- b. Luas Lahan :
- c. Jenis HHBK :
- d. Target Potensi HHBK :
- e. Status Areal :
- f. Jangka Waktu Pemungutan :
(peta terlampir).

Demikian Berita Acara Lapangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

....., tanggal tersebut di atas

Tim Pelaksana

- 1.
- 2.
- 3.



**Contoh Format
Persetujuan Pemungutan HHBK**

Kop Surat

PERSETUJUAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH
Nomor :

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU TUMBUH ALAMI/HASIL REHABILITASI*) YANG BERADA
DI HUTAN NEGARA DI LUAR KAWASAN HUTAN
KEPADA DI DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

Menimbang : a.
b.
c. dst ...

Mengingat : 1.
2.
3. dst ...

Memperhatikan : 1.
2.
3. dst ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami/Hasil Rehabilitasi*) yang berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan kepada :
- a. KTH/BUMG/
Koperasi/Perusahaan :
 - b. Nama :
 - c. Jabatan :
 - d. Alamat :
 - e. Lokasi :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - f. Luas Lahan :
 - g. Jenis HHBK :
 - h. Target Potensi HHBK :
 - i. Status Areal :
- KEDUA : Pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diwajibkan :
- a. Melakukan Pemungutan HHBK dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan;



- b. Melakukan pengukuran atau pengujian HHBK;
- c. Membayar PSDH sesuai hasil produksi;
- d. Melakukan Pemungutan HHBK sesuai dengan areal persetujuan yang diberikan;
- e. Melaksanakan PUHH;
- f. Memiliki hak SIPUHHBK;
- g. Memperkerjakan GANISPH;
- h. Menggunakan dokumen SKSHHBK dalam pengangkutan HHBK; dan
- i. Melakukan pengamanan areal dan pencegahan kebakaran.

- KETIGA : Pemegang Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dilarang :
- a. Memungut HHBK melebihi kemampuan produktivitas lestari;
 - b. Melakukan pengangkutan HHBK tanpa dokumen yang sah;
 - c. Melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan Persetujuan yang diberikan;
 - d. Memindahtangankan Persetujuan Pemungutan;
 - e. Melakukan kegiatan pembakaran hutan; dan
 - f. Melakukan pemungutan HHBK menggunakan peralatan dan bahan yang berbahaya.
- KEEMPAT : Memberi akses/kemudahan kepada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tumbuh Alami/Hasil Rehabilitasi*) yang berada di Hutan Negara di Luar Kawasan Hutan ini tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain.
- KEENAM : Setelah persetujuan berakhir atau target produksi telah tercapai agar menghentikan kegiatan dan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala KPHWilayah Aceh.
- KETUJUH : Apabila ternyata tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran maka pemegang persetujuan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu (....) tahun, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

ttd

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan)
2. Bupati/Walikota ...;
3. Kepala BPHP Wilayah I Banda Aceh;
4. Kepala KPH Wilayah Aceh;
5. Yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu.

**Contoh format
Pakta Integritas**

KOP SURAT
PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
NIK :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat :
No Telp. :

Dalam rangka pengajuan permohonan persetujuan pemungutan HHBK yang berlokasi di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

MENYATAKAN

1. Bahwa dokumen yang saya lampirkan dalam permohonan ini benar adanya.
2. Bahwa lokasi (lahan) yang saya mohon untuk pemungutan HHBK sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Gampong.
3. Akan memenuhi kewajiban pembayaran PNBK (PSDH) atas setiap produksi hasil hutan bukan kayu yang dipungut.
4. Bahwa jenis HHBK yang akan diangkut sesuai dengan Jenis HHBK sebagaimana tersebut di dalam Persetujuan HHBK yang diberikan.
5. Melakukan penyadapan Getah Pinus sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bila permohonan pemungutan Getah Pinus).
6. Akan melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada persetujuan pemungutan HHBK yang diberikan.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan informasi yang tidak benar, kami bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.

..... ,
Yang Menyatakan Pakta Integritas

Materai 1.000

(.....)



CONTOH FORMAT

LAPORAN BULANAN REALISASI PRODUKSI HHBK

BULAN :

NOMOR :

Nama :

No. Persetujuan :

Tanggal :

NO.	JENIS HHBK	NOMOR / TANGGAL LP	VOLUME /JUMLAH	SATUAN (TON/KG/BTG)	PEMBAYARAN PSDH		KETERANGAN
					TANGGAL	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
Dst							
	JUMLAH						

Catatan :

Melampirkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan bukti setoran PSDH

....., TANGGAL/BULAN/TAHUN
PEMEGANG PERSETUJUAN

(.....)

CONTOH FORMAT

LAPORAN BULANAN REALISASI PEMASARAN HHBK

BULAN :

NOMOR :

Nama :


No. Persetujuan :

Tanggal :

NO.	DOKUMEN SKSHHBK		JENIS HHBK	VOLUME/ JUMLAH	SATUAN (TON/KG/BTG)	TUJUAN PENGANGKUTAN	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
Dst							
	JUMLAH						

Catatan :

Melampirkan dokumen SKSHHBK



....., TANGGAL/BULAN/TAHUN
PEMEGANG PERSETUJUAN

(.....)

CONTOH FORMAT

LAPORAN MUTASI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LMHH-BK)

BULAN :

NOMOR :

Nama :

No. Persetujuan :

Tanggal :

NO.	URAIAN	JENIS HASIL HUTAN BUKAN KAYU			KETERANGAN
	 (TON/BTG) (TON/BTG) (TON/BTG)	
1	2	3	4	5	6
1.	Persediaan Awal				
2.	Penambahan				
3.	Pengurangan				
4.	Persediaan Akhir				

U

....., TANGGAL/BULAN/TAHUN
PEMEGANG PERSETUJUAN

(.....)

Pj. GUBERNUR ACEH, d



ACHMAD MARZUKI